



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Jl. Temanggung Tandang Nomor 29 Palangka Raya 73111
Telepon/Fax : (0536) 3239827, E-mail : set.kalteng@bawaslu.go.id

KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NOMOR : 024 /SK.SET-BAWASLU/P.KTG/VII/2017

TENTANG

PENUNJUKKAN DAN PENGANGKATAN BENDAHARA BARANG DAN PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2017

KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan, penyimpanan, distribusi penggunaan, pelaporan terkait barang milik Negara pada BAWASLU Provinsi Kalimantan Tengah dan pelaksanaan kegiatan dengan Anggaran dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2017 agar lebih berdaya guna dan berhasil guna, tepat waktu sesuai jadwal kegiatan yang telah ditetapkan, maka perlu adanya pegawai yang bertanggung jawab dan berkompeten dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab dimaksud;

b. Bahwa petugas atau pegawai yang melaksanakan tugas tersebut sangat penting dan karenanya Kepala Sekretariat Selaku Kuasa Pengguna Anggaran perlu menunjuk/mengangkat Pengelola Barang Milik Negara pada Sekretariat BAWASLU Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2017;

c. Bahwa Perpanjangan pengangkatan / penunjukan Pengelola Barang Milik Negara tersebut pada huruf a diatas, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekretariat BAWASLU Provinsi Kalimantan Tengah.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara Pemilihan Umum;

2. Peraturan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2012 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.06/2013 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
4. Surat Keputusan Sekretaris Jenderal BAWASLU RI Nomor 739 KEP. Tahun 2013 tentang Pengangkatan Kepala Sekretariat BAWASLU Provinsi Kalimantan Tengah;
5. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2017 Nomor : SP DIPA-115.01.2.686395/2017 tanggal 07 Desember 2016;
6. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0372/K.BAWASLU/KU.01.00/XII/2016 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Tanggal 27 Desember 2016;
7. Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Satuan Kerja Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2017.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
PERTAMA : Menunjuk /Pengelola Barang Milik Negara dengan Tugas membantu Kepala Sekretariat dalam hal pengelolaan BMN sebagaimana pertimbangan pada butir a diatas pada Sekretariat BAWASLU Provinsi Kalimantan Tengah baik dalam pelaksanaan tugas rutin maupun tugas/ kegiatan di BAWASLU Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2017;
- KEDUA** : Tugas Pengelola Barang Milik Negara, tersebut pada Diktum Pertama dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku dan yang bersangkutan bertanggung jawab kepada Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah;
- KETIGA** : Biaya yang timbul akibat dikeluarkanya Keputusan ini, dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2017 dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2017;
- KEEMPAT** : Surat Keputusan Perpanjangan Perjanjian Kerja para pegawai Non PNS pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Juli 2017 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, dan apabila ada kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya

Pada Tanggal : 10 Juli 2017

KEPALA SEKRETARIAT,

SANTI PASKARINA, S. Sos
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 19700330 200502 2 005

Tembusan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Sekretaris Jenderal BAWASLU RI di Jakarta;
2. Ketua BAWASLU Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
3. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Tengah Cq. Kepala KPPN Palangka Raya;
4. Pejabat Pembuat Komitmen pada Sekretariat BAWASLU Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
5. Arsip

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR : /SK/SET-BAWASLU/P.KTG/VII/2017
TANGGAL : 10 Juli 2017

No.	Nama	Pendidikan Terakhir	Jabatan	Besarnya Honorarium Per Bulan
1	Defri Triadi, S. AB	S-1	Pengelola Barang Milik Negara	Rp. 300.000,-

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada Tanggal : 10 Juli 2017

KEPALA SEKRETARIAT,

SANTI PASKARINA, S. Sos
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 19700330 200502 2 005